



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 99/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Status Pekerjaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 atas nama Inggi Paramytha, SE, MM;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 102/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Status Pekerjaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 atas nama Mursal Harahap, S.Ag, M.Kom.I;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Nomor 012/SI.I/DPW-Nasdem/SU/I/2024 perihal Pengunduran Diri Caleg, yang pada pokok suratnya meminta kepada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan status calon legislatif atas nama Dwi Bunga Anggraini Simatupang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Nomor Urut 6;

- d. bahwa dalam rangka melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 101 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 104 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 101 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 109/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat KPU Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Surat KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur;
 3. Surat KPU Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 99/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Status Pekerjaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera

Utara 3 atas nama Inggi Paramytha, SE, MM;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 102/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Status Pekerjaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 atas nama Mursal Harahap, S.Ag, M.Kom.I;
6. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor 012/SI.I/DPW-Nasdem/SU/I/2024 perihal Pengunduran Diri Caleg, yang pada pokok suratnya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan status calon legislatif atas nama Dwi Bunga Angraini Simatupang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Nomor Urut 6;
7. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai Nasdem atas nama Dwi Bunga Angraini Simatupang tertanggal 27 September 2023 yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Bapak ISKANDAR, ST;
8. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor 310/SI.I/DPW-NasDem/SU/IX/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Surat Balasan Pengunduran Diri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

1. Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3;
2. Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;
3. Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;

KEDUA : Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan melakukan pencoretan terhadap nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama :

1. Inggi Paramytha, SE, MM dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 Nomor Urut 12;
2. Mursal Harahap, S.Ag, M.Kom.I dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Nomor Urut 1;
3. Dwi Bunga Anggraini Simatupang, SH, M.Kn dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Nomor Urut 6;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal : 19 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 3
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. MUHAMMAD SUBANDI, S.T., M.M.	L	KOTA MEDAN
2		BOBBY OCTAVIANUS Z.	L	KOTA MEDAN
3		INDAH YANA, S.H.	P	DELI SERDANG
4		Ir. YANTONI PURBA, M.M.	L	KOTA MEDAN

2

PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		Dr. KIKI HANDOKO SEMBIRING, S.H., M.Kn.	L	DELI SERDANG
6		Hj. NUR 'AINI EFENDI, S.Pd.I.	P	KOTA MEDAN
7		OK. AZHARI H., S.E.	L	KOTA MEDAN
8		HORAS BONAULI MANULLANG, M.M.	L	DELI SERDANG
9		RUSNAYANI, S.Pd.	P	DELI SERDANG

<h1>2</h1>		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10		AVIB SEPTIAN, S.H., M.H.	L	KOTA MEDAN
11		KAMARUZZAMAN A.R., S.Ag.	L	DELI SERDANG
12		INGGI PARAMYTHIA, S.E., M.M.	P	DELI SERDANG

JUMLAH LAKI-IAKI : 8
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 12
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Ketua AGUS ARIFIN ttd
2. Anggota EL SUHAIMI ttd
3. Anggota FRENDIANUS JONI RAHMAT ZEBUA ttd
4. Anggota KOTARIS BANUREA ttd
5. Anggota RAJA AHAB DAMANIK ttd
6. Anggota ROBBY EFFENDY ttd
7. Anggota SITORI MENDROFA ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 2
 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MURSAL HARAHAP, S.Ag., M.Kom.I.	♂	KOTA MEDAN
2		H. KHAIRUL IMAM, S.I.Kom., M.I.Kom.	L	KOTA MEDAN
3		LODIANA AYU, S.Psi., M.Psi.	P	KOTA MEDAN
4		CHAIRANI	P	KOTA MEDAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		RAHMAT HIDAYAT MATONDANG, S.T.	L	KOTA MEDAN
6		SRI ILMA DESFIA	P	KOTA MEDAN
7		MAWARDI TANJUNG	L	KOTA MEDAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- | | | |
|------------|---------------------------------|-----|
| 1. Ketua | AGUS ARIFIN | ttd |
| 2. Anggota | EL SUHAIMI | ttd |
| 3. Anggota | FRENDIANUS JONI
RAHMAT ZEBUA | ttd |
| 4. Anggota | KOTARIS BANUREA | ttd |
| 5. Anggota | RAJA AHAB DAMANIK | ttd |
| 6. Anggota | ROBBY EFFENDY | ttd |
| 7. Anggota | SITORI MENDROFA | ttd |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 9
 PARTAI NASDEM

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RAHMANSYAH SIBARANI	L	TAPANULI TENGAH
2		AHMAD RIZKY ANANDA SIBARANI	L	TAPANULI TENGAH
3		Dra. MURNIATI TOBING, M.Si.	P	KOTA MEDAN
4		GANDA C.R. MANURUNG	L	KOTA MEDAN

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		JUBEL TAMBUNAN	L	KOTA MEDAN
6		DWI BUNGA ANGRAINI SIMATUPANG, S.H., M.Kn.	P	KOTA MEDAN
7		PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.	L	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
8		ROMA MONIKA	P	SAMOSIR

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		RIVORMAN SALEH MANALU	L	KOTA SIBOLGA

JUMLAH LAKI-LAKI : 6
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 9
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Ketua	AGUS ARIFIN	ttd
2. Anggota	EL SUHAIMI	ttd
3. Anggota	FRENDIANUS JONI RAHMAT ZEBUA	ttd
4. Anggota	KOTARIS BANUREA	ttd
5. Anggota	RAJA AHAB DAMANIK	ttd
6. Anggota	ROBBY EFFENDY	ttd
7. Anggota	SITORI MENDROFA	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu